IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KOTAMOBAGU

Tesis

Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Manado sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang Manajemen Pendidikan Islam

Oleh:

IRVAN PEASU
NIM. 23224002

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Irvan Peasu
NIM	: 23224002
Tempat/Tgl. Lahir	: Kotamobagu, 17 Mei 1977
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam
Program	: Magister (S2)

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul *"**Implementasi Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kotamobagu"*** adalah hasil karya sendiri. Ide/gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila dikemudian hari terdapat hasil plagiarism, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

Manado, Juni 2025

Penulis,

Irvan Peasu

NIM. 23224002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
PROGRAM PASCASARJANA
Alamat. Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Tlp. 0431-860616
Website: pasca.iain-manado.ac.id – Email: pascasarjana@iain-manado.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul "Implementasi Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kotamobagu" yang ditulis oleh Irvan Peasu, NIM. 23224002, Mahasiswa PPs IAIN Manado Program Studi Manajemen Pendidikan Islam telah dinyatakan **LULUS** ujian tesis yang diselenggarakan pada hari Selasa 1 Juli 2025 M, bertepatan dengan 6 Muharram 1447 H dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji pada ujian tersebut.

No	TIM PENGUJI	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag (Ketua Penguji)	7/7/25	
2.	Dr. Srifani Simbuka, S.S., M.Educ., Stud. M.Hum (Sekretaris Penguji)	07/07/2025	
3.	Prof. Dr. Rukmina Gonibala, M.Si (Penguji I)	07-07-25	
4.	Dr. Abd Latif Samal, M.Pd (Penguji II Pembimbing I)	7-7-25	
5.	Dr. Shinta Nento, M.Pd (Penguji III / Pembimbing II)	07-07-2025	

Manado, 7 Juli 2025
1447 H

Diketahui oleh,
Direktur PPs IAIN Manado

Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag

PDF Scanner ACE Scanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatsahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti dan menegakkan syariat-Nya. *Aamin ya rabbal 'aalamin*. Alhamdulillah atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada Institut Agama Islam Negeri Manado.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu terselesaikannya Tesis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Rajafi, M.HI selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Manado, yang telah memberikan fasilitas yang memadai.
2. Prof. Dr. Edi Gunawan, M.HI selaku wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan, Dr. Salma, M.HI selaku wakil rektor bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama Institut Agama Islam Negeri Manado, yang telah memberikan fasilitas yang memadai.
3. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag selaku Direktur Pasca Sarjana IAIN Manado, yang telah banyak memberikan dorongan dan juga fasilitas yang memadai dalam penulisan Tesis ini.
4. Dr. Srifani Simbuka, S.S, M.Educ, M.Hum sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana IAIN Manado atas segala arahan dan motifasinya yang tidak mengenal waktu selalu siap membantu.
5. Dr. Abdul Latif Samal, MM, MPd sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan semangat, waktu, pelajaran dan juga fasilitas yang memadai dalam penulisan Tesis ini.

6. Dr. Shinta Nento, MPd sebagai Pembimbing II, yang selalu memberikan pengarahan, waktu, bantuan, masukan ilmu dan motivasi dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
5. Semua bapak/Ibu dosen dan Staf Tata Usaha Program Pascasarjana IAIN Manado yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Pascasarjana IAIN Manado.
6. Kepada kedua orang tua penulis, almarhum Ayahanda Munir Harun Peasu dan Ibunda Hawani Mamonto serta Pendamping Hidup sang Isteri Tercinta Nela Utama,SE dan keempat belahan hatiku Bdn. Nur Zahidah Refyanda Peasu,S.Tr.Keb., Muhammad Anwar Peasu, A.Md.Kes., Nur Laila Rofifah Peasu dan Muhammad Fathan Peasu yang telah mendampingi sekaligus sebagai penyemangat hidup baik moril maupun spiritual sehingga penulis dapat menyeselesaikan studi di Program Pasca Sarjana IAIN Manado.
7. Kepala Sekolah, Guru dan Tata Usaha dari SMP Negeri 1 Kotamobagu, SMP Negeri 5 Kotamobagu, SMP Negeri 9 Kotamobagu yang telah membantu dan memberikan izin serta fasilitas selama penyelesaian penulisan Tesis ini.
8. Seluruh sahabat seangkatan Pasca Sarjana IAIN Manado yang selalu kompak dalam keadaan susah maupun senang saling membantu, saling memberi semangat demi tujuan yang sama dan selesai tepat waktu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka semua dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda, Amiin yaa Robbal ‘alamiin. Demikian semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Kotamobagu, 17 Mei 2025
Penulis

Irvan Peasu.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat penelitian 9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 10

BAB II KAJIAN TEORI **19**

A. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 19
   1. Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi 25
   2. Komunikasi, Sumber Daya, Sikap dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah 35
      a. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah 35
      b. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah 40
      c. Sikap Daya Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah 41
      d. Struktur Birokrasi Daya Dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah 45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **48**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 48
   1. Jenis Penelitian 48
   2. Pendekatan Penelitian 49
B. Waktu dan Tempat 49

C. Sumber Data 50
D. Teknik Pengumpulan Data 50
E. Teknik Analisis Data 53
F. Pemeriksaan dan Pengecekan Keabsahan Data 54
G. Tahap-tahap Penelitian 57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 59
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 59
1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 1 Kotamobagu 59
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 5 Kotamobagu 62
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 9 Kotamobagu 65
B. Hasil Penelitian 68
1. Pelaksanaan PPDB di SMP N 1 Kotamobagu 79
2. Pelaksanaan PPDB di SMP N 5 Kotamobagu 86
3. Pelaksanaan PPDB di SMP N 9 Kotamobagu 94
4. PPDB dalam Pengawasan Dinas Pendidikan Kotamobagu 99
C. Pembahasan Hasil Penelitian 113
1. Implementasi Sistem Zonasi pada PPDB SMP N 1 Kotamobagu 113
2. Implementasi Sistem Zonasi pada PPDB SMP N 5 Kotamobagu 124
3. Implementasi Sistem Zonasi pada PPDB SMP N 9 Kotamobagu 130
4. Faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kotamobagu 136
BAB V PENUTUP 148
A. Kesimpulan 148
B. Implikasi Penelitian 149
C. Saran 149
DAFTAR PUSTAKA 151
LAMPIRAN 157

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4 Rangkuman Hasil Penelitian Implementasi Sistem Zonasi 68
Tabel 2.4 Rangkuman Faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Zonasi 72
Tabel 3.4 Data Kuota, Rincian Jalur, dan Wilayah Zonasi SMP N 1, SMP N 5, dan SMP N 9 Kotamobagu Tahun 2024 109
Tabel 4.4 Analisis Pelaksanaan PPDB Tahun 2024 di SMP Negeri 1 Kotamobagu berdasarkan Prinsip Objektif, Transparan, dan Akuntabel, sesuai dengan Regulasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 123
Tabel 5.4 Analisis Pelaksanaan PPDB Tahun 2024 di SMP Negeri 5 Kotamobagu berdasarkan Prinsip Objektif, Transparan, dan Akuntabel, sesuai dengan Regulasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 129
Tabel 6.4 Analisis Pelaksanaan PPDB Tahun 2024 di SMP Negeri 9 Kotamobagu berdasarkan Prinsip Objektif, Transparan, dan Akuntabel, sesuai dengan Regulasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 135
Tabel 7.4 Perbedaan Penelitian dengan Penelitian terdahulu 142

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Pedoman Transliterasi

Dalam karya tulis bidang keagamaan (baca: Islam), alih aksara, atau yang lebih dikenal dengan istilah transliterasi, tampaknya merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi, aturan yang berkaitan dengan alih aksara ini penting diberikan. Pengetahuan tentang ketentuan alih aksara ini seyogyanya diketahui dan dipahami, tidak saja oleh mahasiswa yang akan menulis karya tulis, melainkan juga oleh dosen, khususnya dosen pembimbing dan dosen penguji, agar terjadi saling kontrol dalam penerapan dan konsistensinya. Dalam dunia akademis, terdapat beberapa versi pedoman alih aksara, antara lain versi Turabian, Library of Congress, Pedoman dari Kementerian Agama dan Diknas RI, serta versi Paramadina. Umumnya, kecuali versi Paramadina, pedoman alih aksara tersebut meniscayakan digunakannya jenis huruf (*font*) tertentu, seperti font Transliterasi, Times New Roman, atau Times New Arabic.

Untuk memudahkan penerapan alih aksara dalam penulisan tesis ini, pedoman alih aksara ini disusun dengan tidak mengikuti ketentuan salah satu versi di atas, melainkan dengan mengkombinasikan dan memodifikasi beberapa ciri hurufnya. Kendati demikian, alih aksara versi Pascasarjana ini disusun dengan logika yang sama.

B. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padananya dalam aksara latin:

HURUF ARAB	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا		Tidak dilambangkan
ب	b	Be
ت	t	Te
ث	ts	te dan es

ج	j	Je
ح	h̲	ha dengan garis bawah
خ	kh	ka dan ha
د	d	De
ذ	dz	de dan zet
ر	r	Er
ز	z	Zet
س	s	Es
ش	sy	es dan ye
ص	sh	es dengan ha
ض	dh	de dengan ha
ط	th	te dengan ha
ظ	zh	zet dengan ha
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	gh	ge dan ha
ف	f	Ef
ق	q	Qi
ك	k	Ka
ل	l	El
م	m	Em
ن	n	En
و	w	We
ه	h	Ha
ء	`	apostrof
ي	y	Ye

C. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
ـَ	a	*Fathah*
ـِ	i	*Kasrah*
ـُ	u	*dhammah*

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
ـَ اي	ai	a dan i
ـَ او	au	a dan u

D. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

TANDA VOKAL ARAB	TANDA VOKAL LATIN	KETERANGAN
يا	â	a dengan topi di atas
ئي	î	i dengan topi di atas
ئو	û	u dengan topi di atas

E. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara arab dilambangkan dengan huruf, ال yaitu, dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad- dîwân*.

F. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

G. Ta Marbûtah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

NO	KATA ARAB	ALIH AKSARA
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	al-jâmi'ah al-islâmiyyah
3	وحدةالوجود	wahdat al-wujûd

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâl**î** bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi).

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EYD, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. Demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al- Rânîrî.

I. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	**Alih Aksara**
ذهب الاستاذ	Dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al-harakah al-'ashriyyah
مولانامك الصالح	Maulânâ Malik al-Shâlih
يؤثركم الله	Yu' atstsirukum Allâh
الايات الكونية	Al-âyât al-kauniyyah

ABSTRAK

Nama : IRVAN PEASU

NIM : 23224002

Judul : IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KOTAMOBAGU

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kotamobagu, Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kotamobagu? dan (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kotamobagu? Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari 29 informan, termasuk pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, operator PPDB, dan siswa, serta data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan sistem zonasi PPDB tahun 2024 di SMP Negeri se-Kotamobagu telah berjalan sesuai regulasi nasional, khususnya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, dengan prinsip Objektif, transparan, dan akuntabel. Proses pendaftaran dilakukan secara daring dengan dukungan verifikasi data yang ketat dan layanan manual sebagai bentuk inklusivitas. (2) Faktor pendukung implementasi sistem zonasi meliputi kepatuhan terhadap regulasi, sistem PPDB online terintegrasi, pengawasan dari Dinas Pendidikan, serta sosialisasi dan layanan bantuan yang efektif. Namun, pelaksanaan masih menghadapi hambatan seperti persepsi publik yang tidak merata terhadap kualitas sekolah, keterbatasan daya tampung, rendahnya literasi digital, serta kurang optimalnya pemanfaatan jalur afirmasi dan prestasi. Oleh karena itu, meskipun sistem zonasi di Kotamobagu telah menunjukkan pelaksanaan yang tertib dan profesional, dibutuhkan penguatan dari aspek pemerataan mutu pendidikan, kesiapan teknologi, dan keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan keadilan pendidikan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: PPDB dan Sistem Zonasi Sekolah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman mendorong perubahan dalam dunia pendidikan di Indonesia, namun esensi dan tujuan utama pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tetap dipertahankan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, mulai dari jenjang dasar hingga pendidikan tinggi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi instrumen penting dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas sejak tahap awal. Dengan sistem PPDB yang transparan, adil, dan berbasis regulasi, diharapkan proses masuk sekolah tidak hanya sekadar administratif, tetapi juga menjadi titik awal pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh anak bangsa, sesuai dengan arah pembangunan pendidikan nasional.[1]

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pendidikan karena menentukan aksesibilitas pendidikan bagi peserta didik di jenjang tertentu. Untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan sistem zonasi sekolah. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 melalui Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang PPDB, yang kemudian dikuatkan dengan sejumlah aturan pelengkap, termasuk Permendikbud No. 44 Tahun 2019 dan Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Kebijakan

[1]Feiby Ismail dan Srifani Simbuka dkk, *Manajemen Sekolah Penggerak Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Manado (Studi Multisitus: Sd Negeri 115, Sd Negeri 125, Sd Negeri 88),* Journal of Islamic Education Policy Vol. 9 No. 1 Januari - Juni 2024, h. 46

ini memiliki tujuan utama ialah menciptakan akses pendidikan yang lebih merata, mengurangi eksklusivitas sekolah favorit, dan mendekatkan peserta didik dengan lingkungan tempat tinggal mereka sehingga mudah dijangkau.[2]

Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengatur bahwa sebagian besar siswa yang diterima berasal dari wilayah sekitar atau berada dalam radius tertentu dari sekolah. Dengan kata lain, penilaian utama dalam penerimaan peserta didik tidak hanya berdasarkan nilai ujian saja, tetapi juga berdasarkan jarak antara sekolah dan tempat tinggal peserta didik. Tentunya kebijakan ini membawa dampak yang signifikan, tidak hanya bagi orang tua dan peserta didik, tetapi juga bagi guru, sekolah, dan pemerintah daerah yang harus melakukan penyesuaian pada pola manajemen dan perencanaan pendidikan.[3]

Kotamobagu, sebagai salah satu daerah otonom di Sulawesi Utara, menghadapi tantangan tersendiri dalam implementasi sistem zonasi. Sebagai wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan demografis tertentu, pelaksanaan kebijakan ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa persoalan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, seperti ketimpangan jumlah dan kualitas sekolah, persebaran penduduk yang tidak merata, serta adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Di beberapa wilayah di Kotamobagu, terdapat persebaran sekolah negeri yang tidak merata, terutama di

---

[2] Abd Madjid, *The Dynamics of the Education Zoning Policy in Indonesia,* JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipiner, Vol. 2, No. 2, Mei 2023, h. 86-94

[3] Irna Sulistiani, Alizar Isna, dan Sendy Noviko, *Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan 'Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Dan 7 Purwokerto',* Jurnal Ilmu Administrsi Negara (ASIAN), Vol. 08, No. 01 (2020), h. 25 penjelasan terkait bahwa sistem zonasi berimplikasi pada calon peserta didik baru yang diterima, baik pada sekolah favorit maupun non favorit sehingga siswa yang masuk mempunyai nilai UN yang lebih bervariatif atau heterogen. Bervariasinya nilai UN peserta didik baru yang menunjukkan heterogennya kemampuan akademik mereka, pada akhirnya akan menuntut kreativitas guru dalam mengelola proses pembelajaran di kelas.

daerah perbatasan dan pedesaan. Hal ini memberi dampak sebagian calon peserta didik mengalami kesulitan untuk mengakses sekolah negeri yang berada di luar zonanya, sementara sekolah-sekolah swasta justru lebih menjanjikan dan banyak diminati karena dianggap lebih fleksibel dalam penerimaan peserta didik baru. Selain itu, faktor ekonomi dan kondisi sosial juga ikut memengaruhi pilihan orang tua, di mana sebagian besar orang tua masih menempatkan sekolah negeri tertentu sebagai pilihan pertama dan utama karena dianggap lebih terjangkau dari segi biaya pendidikannya. Dengan adanya sistem zonasi sekolah, orang tua tidak selalu bisa memilih sekolah mana yang diinginkan, sehingga muncul ketidakpuasan dan protes di kalangan masyarakat.[4]

Pelaksanaan sistem zonasi sekolah berdampak langsung pada manajemen sekolah dan proses belajar-mengajar. Salah satu konsekuensinya ialah terjadinya perubahan komposisi peserta didik, di mana sekolah-sekolah yang selama ini dikenal sebagai "sekolah favorit" perlahan mulai kehilangan status tersebut karena harus menerima peserta didik yang berasal dari zona terdekat, tanpa mempertimbangkan prestasi akademik. Sementara itu, sekolah-sekolah di pinggiran kota atau di wilayah dengan jumlah peserta didik sedikit menghadapi tantangan baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan agar tetap kompetitif dan tidak mengalami penurunan jumlah peserta didik secara signifikan.[5]

---

[4] Dedi Wandra dkk, *'Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan',* EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3.5 (2021), h. 2788–95

[5] Fitri Gunawan, *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMPN Kota Pontianak,* PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 12, No. 1 (2023), h. 3

Guru-guru di Kotamobagu juga harus beradaptasi dengan perubahan ini, terutama dalam menghadapi keragaman kemampuan siswa. Faktanya, sistem zonasi ini menyebabkan percampuran siswa dengan latar belakang akademik dan sosial ekonomi yang lebih beragam dibanding sebelumnya. Hal ini membutuhkan strategi pengajaran yang lebih inklusif agar setiap peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlepas dari zona tempat tinggalnya. Bagi sekolah-sekolah tertentu, terutama yang tidak terbiasa menangani peserta didik dengan kemampuan rendah, hal ini menjadi tantangan baru untuk menjaga mutu pendidikan.

Meskipun tujuan utama sistem zonasi sekolah ialah pemerataan akses dan kualitas pendidikan, praktik di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Diantara kendala yang sering muncul adalah minimnya sarana dan prasarana, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil. Beberapa sekolah mungkin kekurangan ruang kelas, tenaga pendidik, atau fasilitas pendukung lainnya, sehingga kurang mampu menampung jumlah peserta didik yang memadai. Di sisi lain, sistem zonasi sekolah juga mengurangi motivasi sekolah untuk bersaing meningkatkan kualitasnya, karena penerimaan peserta didik lebih mengutamakan lokasi atau tempat tinggal daripada prestasi. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa kualitas pendidikan akan menurun jika tidak ada mekanisme perbaikan dan evaluasi yang tepat.

Fenomena "alamat palsu" yang menunjukan praktik memalsukan lokasi atau alamat tempat tinggal demi masuk ke sekolah tertentu juga terjadi. Di Kotamobagu, fenomena ini bukan hal asing dan seringkali dimanfaatkan oleh oknum untuk

mencari keuntungan. Kondisi ini menggambarkan bahwa tidak semua Masyarakat memahami atau mendukung kebijakan zonasi sekolah, terutama jika dipandang menghalangi pilihan orang tua untuk mencari pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kotamobagu, memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan zonasi berjalan efektif. Namun, pelaksanaannya memerlukan kerja sama lintas sektor dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk memastikan pemerataan kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah, termasuk di daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau layanan pendidikan berkualitas.[6]

Pada tahun-tahun awal penerapan sistem zonasi sekolah, beberapa langkah sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kotamobagu untuk meminimalkan kendala, seperti memperbarui data kependudukan dan bekerja sama dengan sekolah dalam melakukan sosialisasi. Walaupun demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat, termasuk orang tua dan pihak sekolah, serta kemampuan pemerintah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkala. Sosialisasi yang efektif dan transparansi dalam pelaksanaan PPDB juga sangat diperlukan agar masyarakat memahami dan menerima kebijakan ini dengan baik.

Implementasi sistem zonasi sekolah di Kotamobagu masih meninggalkan berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian dan solusi tepat. Berdasarkan

[6] Novi Winarti, *Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjungpinang*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol. 49, No. 2 (2023), h. 210–25

observasi awal peneliti pada beberapa Sekolah Menengah Pertama di Kotamobagu, sebelum adanya pengawasan langsung oleh dinas pendidikan, penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi lebih fleksibel dan kurang terstruktur. Dalam sistem ini, sekolah menerima pendaftaran siswa berdasarkan jarak geografis atau zonasi wilayah tertentu tanpa pengawasan yang ketat. Siswa yang berada di luar zona umumnya masih bisa diterima, selama ada ruang atau kuota yang tersedia, yang terkadang membuka peluang terjadinya ketidakmerataan penerimaan siswa di berbagai sekolah. Selain itu, kontrol dan regulasi yang ketat dari dinas pendidikan belum sepenuhnya ada, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan atau kebijakan yang tidak konsisten di tingkat sekolah.

Harapannya, dengan pengawasan yang lebih ketat, proses PPDB menjadi lebih aman dan transparan. Orang tua dan siswa mendapatkan kepastian bahwa proses seleksi dilakukan dengan adil dan sesuai aturan. Meskipun, dalam implementasi kebijakan zonasi, salah satu tantangan yang dihadapi adalah ketersediaan sekolah yang merata di setiap zona seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ratih Fenty A. Bintoro tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda yang menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah menimbulkan gejolak di masyarakat. Waktu sosialisasi yang terbatas, kurangnya pemahaman terhadap mekanisme PPDB dengan sistem zonasi dan juga standar pendidikan yang masih

belum merata merupakan beberapa kendala dalam pelaksanaannya PPDB di lapangan.[7]

Di beberapa wilayah yang padat penduduk atau dengan fasilitas pendidikan terbatas, kuota di sekolah-sekolah tertentu bisa cepat terisi penuh, sementara sekolah di zona lain masih kekurangan siswa. Dinas pendidikan perlu memastikan pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan di seluruh zona agar tidak ada zona yang terabaikan seperti halnya penerapan sistem zonasi sekolah pada PPDB di Kotamobagu. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan sistem zonasi sekolah dalam konteks lokal dan menemukan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk perbaikan di masa mendatang khususnya di Kotamobagu. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan masukan berharga bagi sekolah dan pemerintah daerah Kotamobagu dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Penelitian ini juga menganalisis implementasi kebijakan zonasi sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi dampak yang dirasakan secara langsung oleh peserta didik, guru dan sekolah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan pendidikan di tingkat lokal dan memperbaiki implementasi sistem zonasi sekolah di masa depan.

[7] Ratih Fenty*, Public Perception Regarding Policy Implementation on School Zoning Policy in The Acceptance of High School New Students Year 2017/2018 In Samarinda'*, Jurnal Riset Pembangunan, Vol. 1 (2018), h. 48

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kotamobagu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kotamobagu?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas kebijakan sistem zonasi berdasarkan regulasi yang berlaku (Permendikbud No. 1 Tahun 2021 dan kebijakan daerah terkait PPDB). Fokus penelitian adalah pada tahap pelaksanaan zonasi di PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 di Kotamobagu Tahun Ajaran 2024/2025, termasuk proses sosialisasi, pendaftaran, seleksi, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem zonasi. Evaluasi kebijakan lebih menekankan kesesuaian antara aturan pusat dan pelaksanaannya di daerah, tanpa membahas kebijakan pendidikan di jenjang selain Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau di luar wilayah Kotamobagu.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Menganalisis tahapan pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kotamobagu?

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kotamobagu?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai implementasi sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP di Kotamobagu diharapkan memberikan manfaat berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Menambah literatur dan kajian akademik mengenai kebijakan pendidikan, khususnya sistem zonasi pada PPDB di tingkat lokal.
   b. Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian serupa terkait kebijakan pendidikan atau studi kebijakan publik lainnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Pemerintah Daerah:

      Memberikan data dan informasi sebagai bahan evaluasi kebijakan, sehingga implementasi sistem zonasi dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lokal.
   b. Bagi Sekolah:

      Membantu sekolah dalam menyusun tahapan penerimaan siswa yang sesuai dengan ketentuan zonasi, sekaligus meningkatkan mutu layanan pendidikan agar tetap kompetitif.

c. Bagi Orang Tua dan Masyarakat:

Memberikan pemahaman mengenai sistem zonasi, manfaat kebijakan ini dalam pemerataan pendidikan, dan cara menyesuaikan diri dengan aturan tersebut.

d. Bagi Guru:

Menjadi acuan dalam mengembangkan strategi pengajaran yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman siswa yang lebih luas karena dampak dari penerapan zonasi.

3. Manfaat Kebijakan Pendidikan

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi bagi perbaikan dan penyesuaian kebijakan pendidikan, baik di tingkat lokal maupun regional.

b. Memberikan gambaran praktis tentang tantangan dan solusi dari implementasi kebijakan zonasi di daerah yang memiliki karakteristik berbeda dengan kota besar, seperti Kotamobagu.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Mai Lani Rahayu dkk tentang Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2020/2021. Penelitian ini meneliti penerapan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang zonasi di SMP Negeri 9 Samarinda. Fokusnya mencakup aspek sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan

komitmen pelaksana, dengan hasil bahwa kebijakan telah berjalan cukup baik meskipun terdapat tantangan sosialisasi dan penyesuaian input siswa yang lebih heterogen dibanding sebelumnya. Penelitian ini, menjadi pijakan awal bagi peneliti dalam menganalisis implementasi sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama di Kotamobagu. Fokus penelitian juga menjadi rujukan bagi peneliti dalam mempertajam teori-teori penelitian.[8]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nandy Agustin Syakarofath dkk dengan judul Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia menjelaskan bahwa Keberhasilan penerapan sistem zonasi di berbagai negara didukung oleh kebijakan pendidikan nasional yang sejalan, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kompetensi guru. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pemerataan mutu pendidikan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif sekolah dan orang tua dalam perencanaan pendidikan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya kesiapan para pemangku kepentingan. Selain itu, implementasi zonasi di Indonesia masih memerlukan perbaikan, terutama pada level daerah. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mensosialisasikan kebijakan zonasi lebih awal dan memperkuat aturan operasional di daerah. Secara umum, penerapan sistem zonasi menimbulkan beragam reaksi dari siswa, orang tua, dan guru. Agar

[8] Rahma Mai, Lani Rahayu, dan Noor Ellyawati, *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2020/2021,* Prosiding Prodi Pendidikan Ekonomi Tahun 2021, h. 2

kebijakan ini dapat diterima dengan baik dan berkelanjutan, pemerintah perlu menyesuaikan tujuannya dengan kondisi lokal, menyampaikan kebijakan dengan jelas, dan melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi. Penelitian ini memberikan pemetaan konsep bagi peneliti dalam mengidentifikasi factor-faktor yang pendukung dan penghambat penerapan system zonasi di sekolah.[9]

3. Ratih Fenty A. Bintoro dalam penelitiannya tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah menimbulkan gejolak di masyarakat. Waktu sosialisasi yang terbatas, kurangnya pemahaman terhadap mekanisme PPDB dengan sistem zonasi dan juga standar pendidikan yang masih belum merata merupakan beberapa kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menjadi bahan kajian peneliti untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat sistem zonasi di sekolah.[10]
4. Irna Sulistiani dalam penelitiannya tentang Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan (Studi Kasus di SMP Negeri 2 dan 7 Purwokerto) menjelaskan bahwa SMP Negeri 2 Purwokerto, yang

[9] Nandy Agustin Syakarofath, Ahmad Sulaiman, dan Muhamad Faqih Irsyad, *'Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia',* Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol. 5, No. 2, (2020), h. 115–30

[10] Ratih Fenty*, Public Perception Regarding Policy Implementation on School Zoning Policy in The Acceptance of High School New Students Year 2017/2018 In Samarinda'*, Jurnal Riset Pembangunan, Vol. 1 (2018), h. 48

dikenal sebagai sekolah favorit, dan SMP Negeri 7, yang dianggap non-favorit, telah mematuhi pedoman kebijakan yang berlaku. Terdapat faktor pendukung berupa desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, namun juga terdapat hambatan berupa area *blank spot* dan tingginya keinginan masyarakat untuk masuk ke sekolah favorit. Penelitian ini menemukan bahwa SMP Negeri 7 Purwokerto sebagai sekolah non-favorit belum mampu menarik siswa dengan kualitas akademik baik karena kalah bersaing dengan kuota 15% jalur prestasi, sehingga siswa dengan nilai tinggi lebih memilih sekolah favorit. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu melakukan sosialisasi dan publikasi aktif mengenai prestasi yang telah diraih kepada calon siswa dan orang tua. Dengan langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memilih bersekolah di SMP Negeri 7. Penelitian ini menjadi pisau analisis bagi peneliti untuk pemetaan sistem zonasi sekolah menengah pertama di Kotamobagu.[11]

5. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Tri Widyastuti dengan judul Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik menjelaskan bahwa a). Zonasi dapat memeratakan pendidikan b). Masih terjadi penyimpangan dari beberapa oknum baik dari orangtua maupun sekolah c). Zonasi berpengaruh terhadap diri peserta didik. Hasil penelitian tersebut berguna untuk memahami tentang

[11] Irna Sulistiani, Alizar Isna, dan Sendy Noviko, *Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan 'Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Dan 7 Purwokerto',* Jurnal Ilmu Administrsi Negara (AsIAN), Vol. 08, No. 01 (2020), h. 20

pemberlakuan Sistem Zonasi di Indonesia. Penelitian ini menambah khazanah kajian teori peneliti bahwa sistem zonasi penting untuk diterapkan dievaluasi sebagai refleksi dalam peningkatan kualitas pendidikan sekolah di Kotamobagu.[12]

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dadan Sunandar tentang Problematika Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri Rangkas Bitung Lebak Banten menjelaskan bahwa permasalahan sistem zonasi Penerimaan Siswa Baru (PPDB) di SMA Negeri Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Banten adalah a) Teknis pelaksanaan PPDB mengundang berbagai ide dan kekacauan; b) ketersediaan sekolah umum masih belum merata; c) kebijakan yang mengutamakan jarak antara sekolah dan rumah siswa; d) adanya pandangan dari masyarakat umum tentang sekolah unggulan dan non unggulan; e) Koordinasi antar instansi terkait sistem zonasi PPDB belum efektif. Penelitian ini menjadi bahan analisis peneliti dalam pemetaan faktor pendukung dan penghambat implementasi system zonasi sekolah di Kotamobagu.[13]
7. Mila Karmila dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru menjelaskan bahwa Ketimpangan kualitas pendidikan masih terjadi di

[12] Riski Tri Widyastuti, *Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik,* Edusaintek: Jurnal Pendidikan Sains dan teknologi Vol. 7 No. 1 (2020), h. 11

[13] Dadan Sunandar dan Ade Fakih Kurniawan, *'Problematika Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Sekolah Sman Kabupaten Lebak Banten',* Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi, Vol. 2, No. 5 (2022), h. 276

beberapa daerah di Indonesia, dimana masih jelas adanya kesenjangan mutu pendidikan. Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Ketentuan sistem zonasi dimuat dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Sistem zonasi bermanfaat untuk mempercepat pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan adil melalui sinergi serta integrasi layanan pendidikan. Sistem ini juga berfungsi mengelola pembangunan pendidikan secara terintegrasi dari tingkat satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Selain itu, zonasi mendukung pengembangan strategi pengelolaan pendidikan yang berkelanjutan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Penelitian ini menjadi bahan kajian untuk menganalisis pentingnya sistem zonasi dan penerapannya di sekolah menengah pertama.[14]

8. Penelitian yang dilakukan oleh Erzain Hazaki dengan judul Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa

[14] Mila Karmila dan Niswatu Syakira, *Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.* Lihat juga Dian Purwanti, Ira Irawati, and Josy Adiwisastra, *"Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan,"* Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol. 5, No. 4 (2018), h. 1–7

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dikategorikan sebagai "Cukup Terimplementasi." Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Gangguan seperti pemadaman listrik atau masalah jaringan internet dapat menghambat proses PPDB yang berlangsung secara *online*. Selain itu, sering terjadi *server* penuh karena banyak pengguna yang login secara bersamaan. Tantangan lain adalah orang tua atau wali murid yang kurang familiar dengan teknologi, sehingga merasa kesulitan dalam mendaftar dan mengunggah persyaratan secara *online*. Penelitian ini menambah bahan kajian peneliti untuk menganalisis penerapan sistem zonasi dan identifikasi faktor pendukung dan penghambat sistem zonasi di sekolah.[15]

Persamaan penelitian berdasarkan penelitian terdahulu yang disebutkan dengan penelitian ini dapat dilihat pada fokus kebijakan sistem zonasi. Semua penelitian membahas implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB, termasuk pelaksanaan, tantangan, dan dampaknya. Penelitian yang akan dilakukan juga fokus pada kebijakan sistem zonasi, tetapi lebih spesifik pada implementasi di Kotamobagu sesuai regulasi Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Jika dilihat berdasarkan tinjauan regulasi, beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Mila Karmila dan Erzain Hazaki merujuk pada regulasi zonasi seperti Permendikbud dan

[15] Erzain Hazaki, *'Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru',* Jurnal Kemunting Vol, 4 No. 2 (2023), h. 77

kebijakan daerah. Penelitian ini menekankan analisis kesesuaian antara aturan pusat (Permendikbud No. 1 Tahun 2021) dan implementasi di daerah (Kotamobagu). Selain itu, pada tahap pelaksanaan zonasi penelitian yang dilakukan oleh Erzain Hazaki dan Dadan Sunandar juga menyoroti tahap pelaksanaan zonasi dalam PPDB, seperti proses pendaftaran, seleksi, dan kendala teknis yang dihadapi. Penelitian ini akan membahas proses serupa pada tingkat SMP di Kotamobagu. Identifikasi faktor pendukung dan penghambat penelitian lain (contoh: Rahma Mai Lani Rahayu, Nandy Agustin Syakarofath, dan Irna Sulistiani) menekankan analisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan zonasi, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor serupa yang memengaruhi pelaksanaan zonasi di Kotamobagu.

Perbedaan penelitian dapat dilihat berdasarkan aspek evaluasi. Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Riski Tri Widyastuti dan Dadan Sunandar menyoroti dampak zonasi terhadap mutu sekolah, persepsi masyarakat, dan isu sosial yang lebih luas. Penelitian ini lebih menekankan kesesuaian implementasi kebijakan dengan aturan pusat tanpa membahas dampak di luar lingkup implementasi teknis. Selain itu, perbedaan penelitian juga dapat dilihat dari metode dan fokus analisis. Penelitian lain sering kali mencakup evaluasi dampak sosial, kesiapan masyarakat, dan persepsi. Penelitian ini lebih teknis, dengan fokus pada tahap sosialisasi, pendaftaran, seleksi, dan penerimaan sesuai regulasi.

Intinya, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam aspek fokus pada sistem zonasi, analisis pelaksanaan kebijakan, dan identifikasi faktor penghambat serta pendukung. Namun, perbedaan utamanya

terletak pada konteks wilayah dan institusi (terbatas pada Kotamobagu dan tiga SMP tertentu), regulasi yang digunakan (Permendikbud No. 1 Tahun 2021) dan cakupan analisis yang lebih teknis dan spesifik pada tahap pelaksanaan PPDB di jenjang SMP tanpa menyentuh aspek di luar wilayah dan jenjang tersebut. Penelitian ini memberikan nilai tambah dengan fokus evaluasi yang lebih mendalam terhadap kesesuaian implementasi daerah dengan kebijakan pusat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pendidikan harus selalu memberikan prioritas kepada peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara mendalam, sehingga diperlukan mandat yang kuat dari pemerintah untuk memprioritaskan kurikulum dan pengajaran yang berfokus pada peningkatan potensi siswa. Dalam konteks tersebut, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Penerimaan peserta didik baru adalah salah satu program kegiatan sekolah yang termasuk dalam perencanaan peserta didik di bidang manajemen peserta didik. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari manajemen peserta didik dan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta.[16]

Kehadiran peserta didik baru memberikan dampak positif bagi perkembangan dan keberlanjutan sekolah tersebut, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Dalam sistem penerimaan peserta didik baru saat ini, teknologi telah dimanfaatkan dengan penerapan pendaftaran secara online. Sistem ini memudahkan sekolah dalam proses pendaftaran, pengelolaan informasi, dan pengolahan data calon peserta didik. Selain itu, pendaftar juga diuntungkan karena dapat mendaftar tanpa perlu datang langsung ke sekolah. Mereka bisa dengan mudah mencari informasi mengenai profil dan keunggulan sekolah. Dengan

[16]Abd Latif Samal dan Shinta Nento, *Inovasi dalam Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Istana Agency, 2024), h. 13

demikian, penerimaan peserta didik baru menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien.[17]

Manajemen peserta didik bertujuan agar setiap kegiatan mendukung proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Lebih lanjut, pengaturan ini memastikan bahwa pembelajaran di sekolah berlangsung dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa fungsi penting manajemen peserta didik:[18]

a) Pengembangan Individualitas Peserta Didik. Fungsi ini bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi individualnya tanpa banyak hambatan. Potensi tersebut mencakup kemampuan umum (kecerdasan), kemampuan khusus (bakat), dan kemampuan lainnya.
b) Pengembangan Fungsi Sosial Peserta Didik. Fungsi ini memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi dengan teman sebaya, orang tua dan keluarga, serta lingkungan sosial di sekolah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial.[19]

---

[17] A Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 30 lihat Asri Ulfah Wulan Sari, dkk, *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online, Core Universitas Negeri Malang, h. 5*

[18] S Nasihin & Sururi, *Manajemen Peserta Didik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 4

[19] Rukmina Gonibala dkk, *Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Muslim dan Kristen di SMPN 1 Modayag*, Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization Volume 5 Nomor 2, September 2024, h. 158 menjelaskan bahwa lingkungan sekolah merupakan tempat bagi peserta didik untuk belajar secara terarah untuk menerima ilmu pengetahuan dari guru yang di dalamnya mencakup seluruh keadaan sekitar suasana sekolah, relasi antar peserta didik, relasi peserta didik dengan guru dan staf sekolah, kualitas guru, metode mengajar guru, keadaan gedung, masyarakat sekolah, tata tertib, fasilitas-fasilitas sekolah, serta sarana prasarana sekolah.

c) Penyaluran Aspirasi dan Harapan Peserta Didik. Fungsi ini bertujuan agar hobi, kesenangan, dan minat peserta didik dapat tersalurkan. Dengan demikian, minat dan kesenangan tersebut dapat mendukung perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan.

d) Pemenuhan Kebutuhan dan Kesejahteraan Peserta Didik. Fungsi ini berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dan berkembang dengan optimal.

Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru. penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Tanpa peserta didik yang diterima, sekolah tidak akan memiliki siswa untuk dikelola.[20]

Proses penerimaan peserta didik baru harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Dalam menentukan calon peserta didik, terdapat banyak pertimbangan, seperti standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah, serta kebijakan pemerintah dan lembaga pendidikan, yang sering berubah setiap tahun. Pada dasarnya, kebijakan penerimaan peserta didik baru berlandaskan prinsip-prinsip manajemen peserta

[20] E Prihatin, *Manajemen Peserta Didik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 15 Lihat Miftahul Jannah, *Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Di SMP Negeri 21 Samarinda*, eJournal Administrasi Negara Vol. 8, No. 3, 2020, h. 93

didik. Agar dapat diterima di sebuah sekolah atau lembaga pendidikan, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.[21]

Terdapat dua sistem dalam penerimaan peserta didik baru: *Pertama,* Sistem Promosi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik tanpa melalui proses seleksi. Peserta didik yang mendaftar di suatu sekolah langsung diterima, sehingga tidak ada pendaftar yang ditolak. Sistem ini umumnya diterapkan di sekolah-sekolah di mana jumlah pendaftar lebih sedikit atau setara dengan daya tampung yang tersedia. *Kedua,* Sistem Seleksi. Sistem seleksi dilakukan melalui proses penilaian tertentu dan dibagi menjadi tiga jenis: Seleksi berdasarkan daftar nilai, yaitu penerimaan berdasarkan prestasi akademik calon peserta. Seleksi berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan, yaitu mempertimbangkan bakat dan minat calon peserta didik. Seleksi berdasarkan hasil tes masuk, yaitu penerimaan berdasarkan nilai yang diperoleh dari tes penerimaan.[22]

Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebagian besar masih dilakukan secara konvensional atau manual, di mana calon peserta didik atau orang tua harus datang langsung ke sekolah untuk memperoleh informasi terkait PPDB. Sistem penerimaan peserta didik baru dewasa ini telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem pendaftaran dan seleksi secara online. Proses penerimaan peserta didik baru tidak hanya dilaksanakan secara offline tetapi telah dilaksanakan secara online (dalam jaringan). Dalam pelaksanaannya, proses ini memanfaatkan internet, sehingga formulir

[21] A Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 20
[22] E Prihatin, *Manajemen Peserta Didik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7

pendaftaran dan nomor peserta dapat diakses melalui situs *web* atau *blog* sekolah. Penerimaan peserta didik baru melalui sistem *online* memiliki beberapa kelebihan, yaitu:[23] a) Meningkatkan mutu pendidikan dibandingkan sebelumnya. b) Membuat proses penerimaan peserta didik baru lebih transparan, akurat, dan relevan. c) Memudahkan akses informasi secara cepat dan efisien. d) Membangun database setiap sekolah dengan lebih akurat. e) Menjadikan kegiatan penerimaan peserta didik lebih efisien.

PPDB yang dilakukan secara online pastinya memberi banyak kemudahan pada calon peserta didik untuk mendapatkan pelayanan sebagai calon peserta didik baru. Terdapat 4 jalur pendaftaran pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu: a. Zonasi, b. Afirmasi, c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau, d. Prestasi. Tetapi dalam penelitian ini, peneliti mengkaji lebih dalam tentang implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama di Kotamobagu Sulawesi Utara. Pendidikan memiliki posisi yang sangat sentral dalam ajaran Islam. Islam telah menekankan pentingnya ilmu dan proses belajar sebagai fondasi utama dalam membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, dan berkontribusi bagi masyarakat. Dalam konteks Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), momen ini menjadi sangat penting untuk menanamkan nilai-

[23] S Julio, Menjelaskan tentang Manfaat Dan Kegiatan PPDB Online yang Memiliki Tujuan Baik. http://www.kioopo.com/manfaat-dan-kegiatan-ppdb-online memiliki-tujuan-baik-3656 SIAP PPDB Online adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomasi seleksi Penerimaan Siswa Baru (PSB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (realtime). Penjelasan terkait bahwa saat ini rata-rata sekolah memilih strategi online dalam PPDB, situs pendaftaran calon siswa baru ini menjadi suatu keharusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online real time untuk Dinas Pendidikan dan sekolah se Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru, lihat Mutia, Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Di SMPN 4 Kota Bengkulu Tahun 2021 (Studi Menggunakan Model Evaluasi Context Input Process Product), Jurnal Manajer Pendidikan, Vol. 17, No. 1, 2023, h. 66

nilai Islam tentang urgensi pendidikan kepada orang tua dan calon peserta didik. Hal tersebut dapak dilihat dalam QS. An-Nisa: 58:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahannya:

> *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58)*[24]

Mufassirin menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Usman ibnu Talhah ibnu Abu Talhah. Nama Abu Talhah ialah Abdullah ibnu Abdul Uzza ibnu Usman ibnu Abdud Dar ibnu Qusai ibnu Kilab Al-Qurasyi Al-Abdari, pengurus Ka'bah. Dia adalah saudara sepupu Syaibah ibnu Usman ibnu Abu Talhah yang berpindah kepadanya tugas pengurusan Ka'bah hingga turun-temurun ke anak cucunya sampai sekarang. Penyebab turunnya ayat ini berkaitan dengan Usman tersebut ialah ketika Rasulullah Saw. mengambil kunci pintu Ka'bah dari tangannya pada hari kemenangan atas kota Mekah, kemudian Rasulullah Saw. mengembalikan kunci itu kepadanya (setelah ayat ini diturunkan).[25]

Surah An-Nisa ayat 58 merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan dan amanah dalam kehidupan sosial. Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada

---

[24]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 82

[25] Al-Imam Abul. Fida Isma'il Ibnu Kašir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kašír Juz 5 An - Nisa 24 s.d. An - Nisā 147,* (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 251

yang berhak menerimanya dan untuk berlaku adil dalam menetapkan suatu keputusan. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam ayat ini sangat relevan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan pendidikan seperti sistem zonasi sekolah. Sistem zonasi sekolah adalah sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun status daerah. Dalam sistem ini, penempatan siswa dilakukan berdasarkan wilayah tempat tinggal, bukan semata-mata berdasarkan prestasi akademik atau kemampuan finansial. Dengan demikian, kebijakan ini berupaya menghapus kesenjangan antara sekolah yang dianggap "favorit" dan sekolah biasa, serta memberikan hak yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak di lingkungan terdekatnya.

Jika dikaitkan dengan pesan Surah An-Nisa ayat 58, sistem zonasi mencerminkan perintah Allah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Dalam hal ini, pendidikan adalah amanah besar yang harus disalurkan kepada setiap anak tanpa pilih kasih. Negara dan pemerintah berperan sebagai pemegang amanah, yang wajib menunaikannya secara adil dan merata kepada seluruh rakyat. Penempatan siswa berdasarkan zona juga menggambarkan semangat menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, sebagaimana perintah Allah dalam ayat tersebut.

1. Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi

Fakta yang ada menunjukkan bahwa potret pendidikan di Indonesia khususnya di Kotamobagu Sulawesi Utara masih menganut sistem *cluster* yang

mengakibatkan adanya pengkategorian level sekolah, mulai dari sekolah yang mendapatkan predikat unggul sampai pembinaan. Hal ini cukup menakutkan bagi sekolah yang berada di wilayah pedesaan bahkan terpencil. Letak geografis tempat tinggal peserta didik juga menjadi kendala dalam mengakses pendidikan, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan.[26]

Jika ditelaah lebih dalam, kualitas sekolah di Kotamobagu masih belum merata. Permasalahan dari pemerataan tersebut meliputi kurangnya sarana dan prasarana penunjang proses pendidikan. Peserta didik yang merasa memiliki kemampuan lebih tidak mau bersekolah di sekolah yang minim fasilitas dan memutuskan untuk bersekolah di sekolah favorit yang cenderung memiliki fasilitas yang memadai walaupun jauh dari tempat tinggal. Fenomena yang terjadi menjelaskan adanya kesenjangan yang mencolok antara sekolah negeri berlabel favorit atau unggulan dengan sekolah negeri bukan favorit. Sekolah favorit memiliki keistimewaan tersendiri, seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar pilihan yang kompeten dan profesional. Hal tersebut membuka jurang kesenjangan yang lebar dengan sekolah-sekolah lain yang berstatus tidak unggul.[27]

---

[26] A Aditomo, *Ketimpangan Mutu dan Akses Pendidikan di Indonesia: Potret Berdasarkan Survei PISA 2015.* Pusat Studi Pendidikan Dan Kebijakan, Kilas Pendidikan Edisi 17, h. 1 https://www.researchgate.net/publication/327261461 Terhitung sejak tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mengeluarkan kebijakan sistem zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Mengapa zonasi? Alasan utama yang dikemukakan adalah pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh untuk melakukan pemerataan akses dan kualitas layanan Pendidikan sehingga tidak ada pengkategorian sekolah. Cermati A. Y. Anas, dkk, *Kota Dalam Potret Pendidikan*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2, (3), 2015, h. 418–422. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13592

[27] Adanya sistem zonasi diharapkan dapat menghapus stigma masyarakat mengenai sekolah favorit yang hanya dapat diisi oleh siswa-siswa yang pintar atau nilainya tinggi dan menjadikan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia yaitu dengan melakukan pemerataan pendidikan. Hal ini dibuktikan pemerintah dengan adanya PPDB bersistem zonasi. Sistem zonasi adalah suatu sistem dimana sekolah harus menerima peserta didik yang memiliki radius tempat tinggal terdekat dengan sekolah. Sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima.[28]

Kebijakan PPDB pada prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan memeratakan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah peraturan PPDB zonasi. Peraturan PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa zonasi pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai radius zona sekolah. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik di luar zona

---

pendidikan yang non-diskriminatif. Cermati ST Nurjaningsih, Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi, Jurnal Tata Kelola Pendidikan, Vol. 1 No. 2, 2019, h. 128

[28]Zelmi Kaffa, *Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi, Jurnal Pendidikan*, Tambusai Vol. 5, No. 1 Tahun 2021, h. 1870

terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali.[29]

Penjelasan lebih dalam tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang paling terbaru menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang mana kebijakan ini merupakan awal kebijakan zonasi ini diluncurkan, kemudian digantikan dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Kebijakan yang termuat dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 ini mencakup tentang penerimaan peserta didik baru dengan jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan tugas orangtua 5%, dan jalur prestasi 30%, hingga sampai pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Hal ini menjadikan agak sedikit berbeda dengan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang wajib menerima dari jalur zonasi sebesar 90% sisanya dari jalur yang lain.[30]

Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Kebijakan sistem zonasi merupakan aturan terkait proses penerimaaan siswa baru di sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA). Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajiban

---

[29] Bintoro, *Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sma Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda*, Jurnal Riset Pembangunan, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 15

[30] Mallevi Agustin Ningrum, *Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan,* Jurnal Cakrawala Pendas Vol. 8, No. 3, Juli 2022, h. 932-940 lihat juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/rencana-strategis-renstra*

untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.[31]

Zonasi dapat menyebabkan calon peserta didik yang bernilai tinggi tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan karena berdomisili jauh dari sekolah tersebut. Calon peserta didik merasa kesulitan untuk masuk ke sekolah terbaik karena berada di zona yang berbeda yang padat populasinya, sehingga terpaksa mendaftar ke sekolah di zona terdekatnya yang mutunya kurang baik. Sebaliknya, banyak sekolah favorit yang berada di lokasi tidak padat penduduk, sehingga tidak dapat memenuhi kuota.[32] Di sisi lain, sekolah yang mengutamakan nilai juga mendapat protes dari masyarakat sekitar yang anaknya tersisihkan karena tidak dapat bersaing dengan calon peserta didik yang nilainya lebih tinggi. Kebijakan sistem zonasi pendidikan dijalankan dengan tujuan percepatan pemerataan mutu pendidikan pada satuan-satuan pendidikan di Indonesia.[33]

Terdapat 3 hal yang harus dipahami terkait Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): (1) Sekolah negeri di bawah naungan pemerintah daerah diwajiban untul menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius 7 - 9 km sesuai zona yang paling terdekat dari sekolah minimal 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah seluruh peserta didik yang diterima. (2) Radius zona terdekat

---

[31] A Nanggala, *Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 8, No. 2, 2020, h. 46–56

[32] D Purwanti dkk, *Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5, No. 4, 2018, h. 1–7 lihat juga Mahpudin, *Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pendidikan Indonesia*, Jurnal Transformative, Vol. 6, No. 2, 2020, h. 148–175. Https://Doi.Org/10.21776/Ub.Transformative.2020.006.02.2

[33] E Andina, *Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017 Cermati M Darwis, *Problematika Sosial Sistem Zonasi*, Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan, Vol. 1, No. 3, 2020, h. 294–297

ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kuota yang tersedia pada anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada seluruh sekolah. (3) Sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% karena alasan khusus, seperti perpindahan domisili orang tua/wali.[34]

Pada tingkatan sekolah menengah pertama (SMP) sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berbunyi: Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) sekolah menengah pertama (SMP) harus memenuhi persyaratan: a. Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan b. Telah tamat kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.[35]

Perhitungan daya tampung bagi lulusan sekolah dasar (SD) yang akan memasuki jenjang kelas 7 (tujuh) sekolah menengah pertama (SMP) diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan memertimbangkan yang pertama jumlah lulusan sekolah dasar (SD), yang kedua memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan, dan jika jarak tempat tinggal calon peserta terdapat, maka seleksi untuk pemenuhan kuota terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua

---

[34] Tri Novia Rosalinda, *Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Online dan Offline Di Sekolah Menengah Kejuruan*, Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan, Vol. 4, No. 2, 2019, h. 93-101

[35]Aris Nurlailiyah, *Tinjauan Hukum Tentang Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru,* Jurnal Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta (1) 2019, h. 1–3

berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran. Nilai Hasil Ujian SD atau bentuk lain yang sederajat, prestasi di bidang akademik dan nonakademik yang diakui Sekolah sesuai kewenangan daerah masing-masing. Hal ini tertuang di dalam Bab II Perencanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.[36]

Berikut ini salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi:[37]

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu
Penerimaan Peserta Didik
Pasal 2

(1) PPDB dilaksanakan secara:

a. objektif; b. transparan; dan c. akuntabel;

---

[36] Rahayu dkk, *"Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Smp Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2020/2021." Educational Studies: Conference Series*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 15

[37] Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/PERMENDIKBUD%20NOMOR%201%20TAHUN%202021.pdf

(2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

1) PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. zonasi;
   b. afirmasi;
   c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
   d. prestasi.

Pasal 13

1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
2) huruf a terdiri atas:
   a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
   b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
   c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

Regulasi yang berlaku sebagaimana salinan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 digunakan oleh peneliti untuk membahas implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 di

Kotamobagu Tahun Ajaran 2024/2025, termasuk proses sosialisasi, pendaftaran, seleksi, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan zonasi sekolah.

Sistem zonasi PPDB ini bertujuan untuk: a) Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, b) Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, c) Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/ wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik, d) Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah/ zona yang telah ditetapkan.[38]

Teori mengenai kebijakan sitem zonasi dan implementasinya, yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, dan Struktur Birokrasi.[39]

a. Komunikasi: Komunikasi adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Jika ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang terlibat, maka implementasi akan berjalan efektif. Komunikasi harus dilakukan dengan

[38] A Haryanti, *Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem Zonasi Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Mutu Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 2, 2020, h. 97–106

[39] Mirtha Ilmi, *Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kota Surabaya*, Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2, No. 5, 2024, h. 5

tepat dan jelas, sehingga para pelaksana dapat memahami dan melakukan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya: Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan publik. Jika para pelaksana memiliki sumber daya yang tersedia, seperti pekerja, pemaparan mengenai sebuah kebijakan, kewenangan, dan kelengkapan sarana, maka implementasi akan lebih efektif. Sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

c. Sikap: Sikap pelaksana merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Jika para pelaksana memiliki sikap yang positif dan motivasi tinggi, maka implementasi akan lebih efektif. Sikap juga berpengaruh pada respon pelaksana terhadap kebijakan, kognisi (pemahaman terkait kebijakan), dan intensitas disposisi implementor (preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor).

d. Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Jika ada standar operasi yang jelas dan fragmentasi yang dikendalikan, maka implementasi akan lebih efektif. Struktur birokrasi juga berpengaruh pada tata kelola dan pengaturan proses implementasi kebijakan publik.

2. Komunikasi, Sumber Daya, Sikap, dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

Pelaksanaan kebijakan adalah proses bertahap yang berlangsung setelah kebijakan ditetapkan dan sebelum dampaknya dapat diketahui. Implementasi kebijakan sistem zonasi sekolah dipengaruhi oleh sejumlah aspek yang saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Aspek-aspek tersebut meliputi:

a. Komunikasi dalam Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

Komunikasi adalah aktivitas yang memungkinkan individu untuk menafsirkan gagasan dan ide melalui suatu sistem yang dapat berupa sinyal, simbol, ucapan, atau perilaku. Komunikasi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi dapat membawa dampak positif maupun negatif terhadap pelaksanaan kebijakan. Jika informasi disampaikan secara jelas kepada masyarakat, risiko munculnya resistensi dapat diminimalkan. Namun, sebaliknya, apabila informasi yang diberikan tidak jelas, hal ini dapat memicu gejolak di kalangan masyarakat.[40]

Komunikasi adalah proses yang mengajak orang lain untuk memahami suatu ide, khususnya yang dimaksud oleh pembicara atau penulis, melalui sistem yang sama, seperti simbol, tanda, atau perilaku. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dan komunikasi yang tidak efektif dapat berdampak buruk pada implementasi kebijakan tersebut. Aspek komunikasi yang dapat mempengaruhi penyampaian tindakan publik meliputi cara penyampaian, koherensi, dan kejelasan.

---

[40] Ahmad Khoirul Syani, *Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih,* Jurnal Khazanah Pendidikan, Vol. 11, No. 1, 2017, h. 7

Untuk berhasil mengimplementasikan kebijakan publik, praktisi harus memahami dengan jelas apa yang perlu dilakukan. Tujuan kebijakan harus disampaikan dengan baik kepada kelompok sasaran (*target group*) agar kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat diminimalkan. Jika informasi tentang tujuan kebijakan disampaikan dengan tidak jelas kepada kelompok sasaran, mereka kemungkinan besar akan menolaknya.[41]

Menurut Winarno, agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Meskipun perintah yang diberikan kepada pelaksana kebijakan memiliki unsur kejelasan, jika terdapat kontradiksi dalam perintah tersebut, hal itu tidak akan membantu pelaksana dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Sebaliknya, perintah implementasi yang tidak konsisten cenderung mendorong pelaksana untuk mengambil langkah yang terlalu longgar dalam menafsirkan dan melaksanakan kebijakan. Jika hal ini terjadi, implementasi kebijakan menjadi tidak efektif karena tindakan yang terlalu longgar kemungkinan besar tidak mampu mencapai tujuan kebijakan. Penulis meyakini bahwa setiap kebijakan publik harus diikuti dengan implementasi yang baik, karena implementasi merupakan bentuk utama sekaligus tahap yang sangat krusial dalam proses kebijakan.[42] Pandangan tersebut didukung oleh pernyataan bahwa tanpa

---

[41] Muhayat dkk, *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan,* Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15, No. 1, 2024, h. 4

[42] Budi Winarno, *Teori dan proses kebijakan publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), h. 177 Lihat Ulber Silalahi, *Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik.* Jurnal Administrasi Publik Vol. 3, No. 1, 2004, h. 14

adanya implementasi yang efektif, keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan tidak akan dapat diwujudkan dengan sukses.[43]

Komunikasi memiliki peran krusial dalam penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah karena menjadi penghubung antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, penolakan, atau pelaksanaan yang kurang optimal. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah *Pertama*, Pemahaman Kebijakan: Komunikasi yang jelas membantu masyarakat memahami tujuan utama sistem zonasi, seperti menciptakan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar sekolah. Penjelasan yang baik juga dapat mencegah kesalahpahaman atau konflik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. *Kedua,* Transparansi Proses: Penyampaian informasi secara terbuka mengenai prosedur, kriteria zonasi, dan mekanisme pengaduan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ini.[44]

Ketiga, Peningkatan Dukungan: Dialog dengan pemangku kepentingan, seperti orang tua, guru, dan masyarakat, memungkinkan pembuat kebijakan menerima masukan. Hal ini membantu meningkatkan dukungan terhadap kebijakan zonasi sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala. *Keempat,* Konsistensi Pelaksanaan: Komunikasi yang baik antar lembaga terkait memastikan kebijakan diterapkan secara seragam di semua wilayah, sehingga menghindari potensi ketidakadilan. Dengan komunikasi yang efektif, kebijakan zonasi sekolah tidak

---

[43] Deni Darmawan, *Factor Policy Communication in the Management of Traditional Market - a study in the Pontianak City,* Jurnal Tesis – PMIS UNTAN Vol. 20, No. 2, 2015*,* h. 4

[44] Arifin Tahir, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo, Jurnal Akuntansi*, Vol. 16, No. 03, September 2012, h. 413-426

hanya dapat diterapkan dengan baik tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terlibat.

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ﴿٣٨﴾

Terjemahannya:

> *(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka*. (QS. *Asy-Syura · Ayat 38*).[45]

Ayat ini diturunkan sebagai pujian terhadap sikap sahabat Anshar/kelompok Muslimin Madinah ketika Rasulullah SAW, mengajak mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka pun menyambut dengan baik ajakan Nabi, dan mendirikan sholat. Hal tersebut mereka sepakati melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abū Ayyūb al-Anṣārī. Dalam hal implikasi dari ayat tersebut, tafsir ini menjelaskan, bahwa mereka musyawarahkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu, masalah ibadah mahdhah/murni yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. Disisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan, tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali jika diajak oleh

[45]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 471

yang berwenang karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan adalah persoalan rahasia antara mereka." [46]

Surah Asy-Syura ayat 38 memuat nilai-nilai penting yang menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang adil, partisipatif, dan peduli. Dalam ayat tersebut, Allah SWT berfirman tentang ciri-ciri orang yang taat kepada-Nya, di antaranya adalah mereka yang senantiasa mendirikan salat, mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan gemar menafkahkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah.

Ayat ini secara tidak langsung memberikan petunjuk bagaimana sebuah sistem sosial atau kebijakan publik seharusnya dibangun, termasuk dalam bidang pendidikan. Ketika dikaitkan dengan sistem zonasi sekolah, terdapat benang merah yang menghubungkan nilai-nilai dalam ayat ini dengan prinsip-prinsip dasar kebijakan tersebut. Sistem zonasi sekolah merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mendekatkan peserta didik dengan sekolah berdasarkan domisili. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, menghapus stigma sekolah favorit dan non-favorit, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif. Prinsip *"wa amruhum syuraa bainahum"* (urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka) menjadi sangat relevan. Sistem zonasi semestinya dibangun atas dasar dialog yang terbuka antara pemerintah, masyarakat, pendidik, dan orang tua. Musyawarah mencerminkan penghargaan terhadap suara

[46] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001), h. 469 Lihat M. Quraish Shihab, *al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, jilid 12*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 177

masyarakat dan menjamin kebijakan yang lahir benar-benar mewakili kebutuhan dan kondisi lokal.

b. Sumber Daya dalam Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

Sumber daya memiliki peran vital dalam keberhasilan penerapan kebijakan sistem zonasi sekolah, karena tanpa dukungan yang memadai, tujuan kebijakan sulit tercapai. Berikut adalah alasan mengapa sumber daya sangat penting:[47]

1. Fasilitas Pendidikan: Infrastruktur sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium, dan sarana olahraga, harus mencukupi untuk menampung siswa sesuai zonasi. Kekurangan fasilitas dapat menyebabkan ketimpangan dan menurunkan kualitas pendidikan.
2. Tenaga Pengajar: Guru yang kompeten dan jumlahnya mencukupi di setiap zona sangat dibutuhkan untuk memastikan kualitas pembelajaran yang merata. Distribusi guru yang tidak merata dapat menghambat keberhasilan sistem zonasi.
3. Dana dan Anggaran: Pendanaan yang cukup diperlukan untuk pengembangan fasilitas, pelatihan guru, dan operasional sekolah di setiap zona. Kekurangan anggaran dapat menyebabkan ketidakseimbangan antar sekolah.
4. Teknologi dan Data: Pelaksanaan zonasi memerlukan data yang akurat tentang jumlah siswa, lokasi sekolah, dan distribusi populasi. Teknologi

[47] Desrinelti Desrinelti, *Kebijakan publik: konsep pelaksanaan*, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6, No. 1, 2021, h. 83-88

informasi mendukung pengelolaan pendaftaran, pemantauan pelaksanaan, dan penyelesaian masalah.

5. Dukungan Sosial: Selain sumber daya fisik, dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan juga penting. Penyediaan informasi, pelatihan, dan dialog dengan komunitas lokal dapat memperlancar kebijakan.

Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan zonasi berpotensi menimbulkan ketimpangan dan resistensi, sehingga tujuan pemerataan pendidikan sulit terwujud. Sumber daya sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan seperti manusia, materi dan metode pelaksanaan. Proses pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan cermat dan terarah, apabila dalam pelaksanaan kebijakan kekurangan sumber daya maka kegiatan tersebut tidaka akan terlaksana secara maksimal.[48]

c. Sikap dalam Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

Sikap merupakan watak atau tabiat dari pelaksana kebijakan. Watak tersebut dapat berupa kejuruan, displin, kecerdasan dan komitmen. Apabila pelaksanaa kebijakan memiliki disposisi yang baik maka proses pelaksanaan kebijakan akan cendrung optimal dan apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang tidak baik maka pelaksaaan kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sikap memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan kebijakan sistem zonasi sekolah, karena sikap dari berbagai pihak, seperti pembuat kebijakan, pelaksana, dan

[48] W Kartini, *Pengaruh pelaksanaan kebijakan dan dukungan sarana prasarana terhadap manajemen pelayanan untuk meningkatkan produktivitas kerja*, Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, Vol. 11, No. 2, 2017, h. 146-156

masyarakat, dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Sikap positif dari masyarakat, seperti orang tua, guru, dan siswa, akan meningkatkan dukungan terhadap kebijakan zonasi. Sebaliknya, sikap menentang dapat menyebabkan hambatan dan konflik. Pelaksana kebijakan yang memiliki sikap profesional dan berkomitmen tinggi akan memastikan penerapan aturan zonasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sikap kerja sama antara semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat, akan memperkuat implementasi kebijakan, terutama dalam menghadapi tantangan yang ada. Sikap positif terhadap tujuan dan manfaat kebijakan zonasi dapat mengurangi keraguan dan meningkatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam pelaksanaan dan evaluasi. Sikap terbuka dan komunikatif membantu menyelesaikan keluhan atau penolakan yang muncul, sehingga konflik dapat diminimalkan. Dengan sikap yang positif, kolaboratif, dan terbuka dari semua pihak, kebijakan zonasi sekolah dapat diterapkan dengan lebih efektif, dan tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai.[49]

Jika tidak ada sikap yang jelas atau positif dalam kebijakan sistem zonasi sekolah, pelaksanaannya bisa menghadapi berbagai masalah. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi seperti penolakan dari Masyarakat, tanpa sikap yang mendukung, baik dari pemerintah maupun masyarakat, kebijakan zonasi dapat menghadapi resistensi. Orang tua atau siswa mungkin merasa dirugikan atau tidak puas, yang dapat menghambat kelancaran implementasi kebijakan. Kekurangan komitmen dari pelaksana atau kurangnya sikap profesional dan

[49] A. S. Alam, *Analisis kebijakan publik kebijakan sosial di perkotaan sebagai sebuah kajian Implementatif,* Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 3, 2012, h. 78-92

berkomitmen dari pihak yang terlibat, seperti guru dan tenaga administrasi sekolah, meneybabkan aturan zonasi mungkin tidak diterapkan dengan baik, sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai. Selain itu, faktor kesulitan dalam kolaborasi atau kurangnya sikap kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan (seperti pemerintah, sekolah, dan masyarakat) menyebabkan implementasi kebijakan bisa terhambat. Kurangnya koordinasi akan mengarah pada ketidakteraturan dan kebingungan di lapangan. Sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan atau sikap positif yang mencerminkan keyakinan terhadap kebijakan, masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem zonasi. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian dan penurunan partisipasi dalam sistem pendidikan.

Hal penting yang juga perlu diperhatikan adalah adanya kemungkinan Konflik. Tanpa sikap terbuka dan komunikatif, masalah dan keluhan dari masyarakat bisa dibiarkan tanpa solusi, yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketegangan di antara pihak-pihak terkait. Kesimpulannya, tanpa sikap yang jelas dan mendukung dari semua pihak, kebijakan zonasi sekolah berisiko gagal diterapkan dengan efektif, dan tujuan pemerataan pendidikan menjadi sulit tercapai.

Sikap terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang, yaitu: komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konasi.[50]

1. Komponen Kognitif. Komponen kognitif berupa persepsi, kepercayaan dan *stereotype* yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Seringkali komponen kognitif ini disamakan dengan pandangan (opini). Komponen kognitif melibatkan proses evaluasi baik membanding-bandingkan, menganalisis atau

[50] Azwar, *Aspek-Aspek Perilaku*, (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 17

mendayagunakan pengetahuan yang ada untuk memberikan suatu rangsang. Komponen ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman individu tentang kebijakan zonasi sekolah. Jika masyarakat, orang tua, dan pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan zonasi, mereka akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut. Pengetahuan yang tepat akan membantu mengurangi kesalahpahaman dan resistensi terhadap kebijakan tersebut.

2. Komponen Afektif. Komponen afektif mengangkat masalah emosional subyektif seseorang terhadap suatu obyek sikap. Secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan seseorang terhadap suatu objek sikap tertentu. Reaksi emosional yang merupakan komponen afektif ini banyak ditentukan oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai dasar bagi obyek yang dimaksud. Dalam konteks kebijakan zonasi sekolah, komponen afektif mencakup perasaan atau sikap emosional terhadap kebijakan zonasi. Jika individu atau kelompok merasa bahwa kebijakan tersebut adil dan bermanfaat, misalnya dengan memberikan akses pendidikan yang lebih merata, maka mereka akan cenderung mendukungnya. Sebaliknya, jika kebijakan zonasi dianggap merugikan atau tidak adil, perasaan negatif dapat timbul, yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan dan menciptakan resistensi.
3. Komponen Konatif. Komponen konatif atau perilaku dalam sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang yang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi.

Asumsi dasar adalah bahwa kepercayaan dan perasaan mempengaruhi perilaku. Maksudnya bagaimana orang akan berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaan terhadap stimulus tersebut. Pengertian dalam penelitian ini adalah tanggapan dan tindakan masyarakat selaku wajib pajak kepada petugas terhadap implementasi kebijakan yang terbentuk oleh proses kognisi, afeksi dan perilaku. Komponen konatif berkaitan dengan bagaimana sikap tersebut mempengaruhi tindakan atau perilaku individu. Dalam konteks kebijakan zonasi, jika individu telah memiliki pemahaman yang baik (komponen kognitif) dan perasaan positif (komponen afektif), mereka lebih mungkin untuk mendukung kebijakan tersebut dengan mengikuti aturan zonasi, misalnya dengan mendaftarkan anak mereka di sekolah yang sesuai dengan zona. Sebaliknya, jika sikap mereka negatif, mereka mungkin mencari cara untuk menghindari kebijakan tersebut.[51]

Secara umum, ketiga komponen sikap ini bekerja sama untuk membentuk respons terhadap kebijakan zonasi sekolah. Sikap yang positif dan mendukung akan memperlancar implementasi kebijakan, sementara sikap yang negatif dapat menghambat tujuan pemerataan pendidikan yang diinginkan.

d. Struktur Birokrasi dalam Kebijakan Sistem Zonasi Sekolah

Konsep birokrasi, menurut Albrow, pertama kali digunakan pada tahun 1745 oleh *Vincent de Gounnay* untuk menggambarkan pemerintahan Rusia. Birokrasi

[51]Dhores Wahyu Widhawan, *Faktor Komunikasi dan Sikap yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*, Jurnal Akuntanse AKUNESA, Vol. 2, No. 1, 2013, h. 7

muncul pada saat yang tepat, ketika pemeliharaan ketertiban dan keamanan, serta upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menjadi prioritas utama. Konsep ini kemudian diperkenalkan secara luas dan berkembang di negara-negara industri di Eropa dan Amerika. Secara etimologis, birokrasi berarti 'kekuasaan di balik meja,' atau menurut definisi Lance Castle, "orang-orang yang digaji untuk bekerja dalam pemerintahan." Dalam pandangan umum, birokrasi sering dipahami sebagai aparat pemerintah (pegawai negeri), atau disebut juga sebagai abdi negara (yang melayani negara), bukan sebagai abdi rakyat (*civil servant*) yang melayani masyarakat. Birokrasi juga dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh biro, yakni pemerintahan yang dijalankan oleh staf yang diangkat oleh penguasa. Terkadang, birokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang kaku, lambat, dan sering mendapat kritik negatif, seperti red tape, terhadap lembaga yang berkuasa. Tokoh yang juga berjasa mempopulerkan istilah birokrasi adalah Honore de Balzac melalui novelnya yang berjudul *Les Employes*. Birokrasi berasal dari Bahasa Prancis yaitu *Bureau*, yang berarti Kantor. Konsep birokrasi mengaplikasikan prinsip-prinsip organisasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi administrasi, [52]

Birokrasi sebagai kewenangan dapat diartikan sebagai otoritas atau legitimasi yang diberikan kepada pihak yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan melalui proses politik. Kewenangan ini terkait dengan posisi individu atau lembaga dalam pelaksanaan kebijakan. Kewenangan tersebut tercermin dalam pembagian organisasi maupun prosedur kerja, seperti SOP. Struktur birokrasi memiliki peran

[52] Martin Albrow, *Birokrasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), h. 112

yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sekolah karena dapat memastikan proses implementasi berjalan secara terorganisir dan efisien. Struktur birokrasi yang jelas memfasilitasi koordinasi antar berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga terkait, seperti pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan sekolah. Hal ini memastikan bahwa kebijakan zonasi diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. Dengan adanya struktur birokrasi yang terorganisir, pembagian tugas dan tanggung jawab menjadi lebih jelas, sehingga setiap pihak tahu peran mereka dalam implementasi kebijakan zonasi. Ini mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi. [53]

Struktur birokrasi memungkinkan adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan. Proses pengawasan ini penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan memastikan kebijakan dijalankan dengan baik. Dengan struktur yang jelas, pengambilan keputusan terkait kebijakan zonasi menjadi lebih cepat dan terarah. Hal ini membantu dalam menangani permasalahan secara tepat waktu, terutama dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat. Struktur birokrasi yang baik memungkinkan terciptanya transparansi dalam proses implementasi kebijakan. Setiap langkah dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dengan struktur birokrasi yang baik, kebijakan sistem zonasi sekolah dapat diterapkan dengan lebih efektif dan tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik.

---

[53] A Suryono, *Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administras*i, Vol. 6, No. 2, 2014, h. 98-102

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan realita yang ada di lapangan, dibutuhkan sejumlah data yang tepat dan valid. Maka untuk memperoleh data yang valid tersebut penelitian ini menggunakan serangkaian metode yaitu sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. Adapun sekolah menengah pertama negeri yang menjadi lokasi objek penelitian adalah: Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 di Kotamobagu.

Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan melalui *purposive sampling,* teknik pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan), dan analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan pertimbangan yaitu: a) Metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, b) Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden/ informan. c) Metode ini lebih peka dan lebih dapat

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman atau pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.[54]

Sebagaimana judul dalam penelitian tesis ini, maka jelaslah penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu bagaimana implementasi sistem zonasi pada PPDB sekolah menengah pertama negeri di Kotamobagu dan apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem zonasi di sekolah. Tujuan penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti.[55]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kependidikan (pedagogis). Dalam hal ini disesuaikan dengan kosentrasi ilmu yang ditekuni oleh peneliti. Pendekatan kependidikan ini sengaja dilakukan untuk lebih mempermudah pembahasan dalam mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan implementasi sistem zonasi di sekolah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu: Target waktu peneliti untuk menyelesaikan tesis ini adalah kurang lebih 6 bulan terhitung bulan Januari sampai Juni tahun 2025.
2. Tempat Penelitian

   Tempat Penelitian pada penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 di Kotamobagu.

---

[54] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 15

[55] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 75

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer, adalah pengambilan data melalui observasi dan wawancara langsung dengan 29 informan terdiri dari 1 Kepala Dinas Pendidikan Kotamobagu, 1 Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kotamobagu, 3 Kepala Sekolah Negeri, dan 12 guru serta 6 Operator/TU PPDB Sekolah dan 6 siswa yang menjadi informan tentang masalah yang terkait dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder, data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data dokumentasi baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Data ini, peneliti peroleh dari pengambilan data melalui tenaga pendidikan dan operator PPDB yang ada di sekolah seperti data laporan penerimaan peserta didik baru, jumlah pendaftar disetiap jalur (zonasi, afirmasi, prestasi, perpindahan tugas orang tua), daya tampung sekolah, rasio penerimaan, dan peta wilayah zonasi serta dokumentasi aplikasi PPDB yang digunakan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data merupakan langkah penting dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data erat hubungnnya dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Oleh karena itu pemilihan teknik dan alat pengumpulan data perlu mendapat perhatian yang cermat. Alat ukur yang di pakai atau instrumen pengumpulan data yang baik akan menghasilkan data yang berkualitas. Kualitas data menentukan kualitas penelitian. Pada penelitian ini

peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden/ informan dan melakukan studi pada situasi yang alami.[56] Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penelitian ini, peneliti mengunakan teknik pengumpul data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik obesrvasi ini dilakukan agar akurasi pengambilan data dapat maksimal. Dalam menggunakan observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau lembar observasi. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang akan terjadi.[57] Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Peneliti mengadakan observasi langsung yaitu melakukan pengamatan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 di Kotamobagu untuk mengamati implementasi sistem zonasi. Observasi dilakukan secara nonpartisipan, dimana peneliti berperan hanya sebagai pengamat fenomena yang diteliti. Pengamatan dilakukan secara langsung untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait fokus penelitian. Hasil pengamatan disusun dalam catatan lapangan. Isi catatan lapangan berupa peristiwa rutin, temporal, interaksi dan interpretasinya.[58]

---

[56] Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), h. 11

[57] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 229.

[58] Suwardi Lubis, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Medan: USU Prees, 1987), h. 101

2. Wawancara

Wawancara sangat dibutuhkan dalam pengumpulan data, dengan *interview* peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaanya. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik ini digunakan untuk mewawancari secara langsung kepada kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan siswa bagaimana implementasi sistem zonasi pada PPDB sekolah menengah pertama negeri di Kotamobagu dan indentifikasi faktor pendukung serta penghambatnya. Hasil-hasil wawancara kemudian dituangkan dalam struktur ringkasan, yang dimulai dari penjelasan ringkas identitas, dan deskripsi situasi sekolah. Adapun alat yang di gunakan adalah berupa alat tulis dan *handphone*/ *adroid* yang berfungsi sebagai perekam suara ketika wawancara.

3. Dokumentasi

Yang tak kalah penting dalam teknik pengumpul data adalah dokumentasi yaitu berupa variabel yang berhubungan dengan penelitian ini, atau mencari data seperti tulisan dari seseorang, catatan, transkrip, media, buku, notulen rapat dan sebagainya. Namun pada penelitian ini, peneliti lebih banyak ingin mendapatkan dokumen dari kepala madrasah, tata usaha, guru dan siswa. Peneliti mendokumentasikan kegiatan dengan permasalahan yang diangkat terkait implementasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama negeri di Kotamobagu. Peneliti menelusuri data dokumen yang berhubungan dengan kebijakan sistem zonasi yang ada di sekolah kemudian

peneliti juga mengambil dokumentasi gambaran di lapangan baik pada saat penelitian maupun ketika wawacara. Alat yang dipakai adalah kamera dan alat tulis.

E. Teknik Analisa Data

Menganalisa data penelitian merupakan suatu langkah kritis, apakah mengunakan data *statistic* atau *non statistic*.[59]

1. Reduksi Data. Dalam tahapan ini peneliti akan memindakan data yang ada kedalam satu catatan, untuk kemudian semua data diuraikan karena semua data yang diuraikan masih bersifat data mentah. Selanjutnya peneliti berdasarkan data yang ada melakukan analisis implementasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama negeri di Kotamobagu dan identifikasi faktor pendukung dan penghambat sistem zonasi dengan menggunakan analisis *strengths, weakness, oppourtunities and threats* (SWOT) terhadap data yang diperoleh, selanjutnya dilakukan pemisahan terhadap data yang dipandang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Dalam proses pengumpulan data tentunya peneliti diperhadapkan dengan berbagai macam informasi, catatan-catatan serta dokumentasi yang menjadikan seluruh data tidak tersusun secara rapih, teratur, serta sistematis. Dalam hal ini peneliti melakukan penyusunan data sehingga

[59] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 11

bagi peneliti akan lebih mudah untuk mencari data yang akan dipakai atau digunakan. Lebih dari itu pula untuk memudahkan proses analisis data peneliti akan melakukan pemetaan setiap data berdasarkan subtansi persoalan yang diteliti. Data ini dapat menggambarkan bagaimana implementasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama negeri di Kotamobagu.

3. Kesimpulan dan verifikasi data. dari awal pengumpulan data peneliti diperhadapkan pada pola, cara, metode yang digunakan oleh peneliti agar semua data yang ada dapat dengan mudah untuk dimaknai. Untuk mempermudah data yang sudah dianalisis maka peneliti akan melakukan verifikasi data. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data disini adalah pemeriksaan dan pengkajian kembali tentang keabsahan data, hal ini dilakukan agar data yang sudah dianalisis benar-benar akuarat untuk digunakan. Setelah semua data telah diverifikasi maka peneliti menyimpulkan semua data yang ada. Di sinilah diperlukan penguatan data yang telah disimpulkan dan diverifikasi adalah data yang tingkat kualitasnya sangat baik.

F. Pemeriksaan dan Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Moleong untuk menetapkan keabsahan data diperlukan Teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kreteria tertentu. Ada empat kriteria dalam melakukan pemeriksaan dan keabsahan data kualitatif yaitu:[60]

[60] Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 173

1. Kredibillitas (*credibility*) yaitu menjaga kepercayaan peneliti dengan cara:
    a) Memperpanjang masa observasi selama 1 minggu, yaitu keterlibatan dalam proses penelitian. Perpanjangan penelitian akan memungkinkan kepercayaan data yang dikumpulkan.
    b) Ketekunan pengamatan yang dilakukan berulang kali dengan mendatangi lokasi penelitian. Pada kegiatan peneliti mengamati ciri-ciri dan unsur yang sangat relevan dengan isu yang diangkat oleh peneliti. Oleh sebab itu, peneliti mengadakan pengamatan di lokasi dengan rinci dan teliti secara berkelanjutan terhadap faktor-faktor yang dominan.
    c) Triangulasi (metode, sumber data, dan alat pengumpul data) Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang seberapa fenomena, tetapi lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Pada metode ini, peneliti menggabungkan data hasil wawancara, observasi, serta dokumen yang dituangkan pada bab temuan dalam penelitian, agar memperkuat data yang sudah ada.

d) Pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sesuatu kesempatan awal untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dalam pemikiran peneliti.

e) Analisis kasus negatif. Ini dilakukan dengan mengumpulkan contoh-contoh dan kasus yang tidak sesuai dalam implementasi sistem zonasi di sekolah dengan pola kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding.

f) Kecukupan referensi. Referensi yang digunakan harus sesuai dengan sumber data, pemeriksaan ulang terhadap sumber data dilakukan dengan membandingkan dengan hasil wawancara dengan hasil pengamatan maupun studi dokumen.

2. Keteralihan (*transferability*)

Dengan melakukan uraian rincian dari data ke teori, dari kasus ke kasus yang lain sehingga setiap pembaca laporan penelitian ini mendapatkan gambaran yang jelas. Dalam hal ini peneliti harus menyajikan data penelitian yang akurat.

3. Kebergantungan (*depanbility*)

Yaitu agar proses penelitian tetap konsisten dengan meninjau ulang semua aktivitas penelitian terhadap data yang diperoleh dengan memperhatikan konsistesi dan rehabilitasi data. Peneliti dapat melakukan dengan beberapa kali wawancara terhadap kepala sekolah, waka sekolah, tenaga pendidik, guru dan siswa.

4. Kepastian (*compirmability*)

   Yaitu mengusahakan agar data dapat dijamin kepercayaan sehingga kualitas data dapat dipertanggung jawabkan dengan mengkonfirmasi kembali kepastian data sekunder berupa data evaluasi diri sekolah. Cara ini dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian yaitu:

1. Penelitian pendahuluan, dilakukan dengan melihat permasalahan yang terjadi berkaitan dengan implementasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama negeri di Kotamobagu.
2. Persiapan penelitian, terdiri dari beberapa kegiatan seperti: mencari buku-buku perpustakaan, jurnal-jurnal penelitian, dan menyusun teori-teori yang dibutuhkan pada penelitian ini, serta membuat instrumen panduan wawancara, observasi, dan daftar *check list* dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
3. Pengembangan Desain, dilakukan dengan mempersiapkan sarana yang dibutuhkan seperti camera dan tape *recorder.* Menyusun instrumen baik itu wawancara maupun observasi. Persiapan penelitian terdiri dari beberapa kegiatan seperti: mencari buku-buku perpustakaan, jurnal-jurnal penelitian, dan menyusun teori-teori yang dibutuhkan pada penelitian ini, serta membuat instrumen panduan wawancara, observasi, dan daftar *check list* dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Informan

yang dibutuhkan pada penelitian ini segala sesuatu yang terlibat dalam implementasi sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama negeri di Kotamobagu.

4. Pelaksanaan Penelitian, dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh baik wawancara maupun observasi. Menganalisis data tersebut, membuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data tersebut.
5. Laporan Penelitian, dilaksanakan sesuai dengan hasil pelaksanaan penelitian, mulai dari pendahuluan, kajian teoretik, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi.

Prosedur penelitian yang diuraikan di atas akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari penelitian pendahuluan, rancangan atau desain penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Selama pelaksanaan penelitian, peneliti akan berkoordinasi dengan dosen pembimbing untuk mendiskusikan hal-hal yang penting dalam penelitian ini. Sebelum melakukan kesimpulan, peneliti terus melakukan pemeriksaan terhadap hasil penelitian sehingga dapat dipastikan bahwa data sudah benar-benar akurat dan layak untuk digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abul, Al-Imam. Fida Isma'il Ibnu Kašir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kašír Juz 5 An - Nisa 24 s.d. An - Nisā 147,* Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2000

Albrow, Martin, *Birokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007

Andina, E, *Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Azwar, *Aspek-Aspek Perilaku*, Jakarta: Erlangga, 1998

Imron, A. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009

Lubis, Suwardi. *Metodologi Penelitian Sosial*, Medan: USU Prees, 1987

Nasihin, S & Sururi, *Manajemen Peserta Didik*, Bandung: Alfabeta, 2014

Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

Prihatin, E. *Manajemen Peserta Didik*, Bandung: Alfabeta, 2014

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009

Shihab M. Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2001

----------, *al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, jilid 12*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Samal, Abd Latif dan Shinta Nento, *Inovasi dalam Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Istana Agency, 2024

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),* Bandung: Alfabeta, 2014

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005

Winarno, Budi, *Teori dan proses kebijakan publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2008

Referensi Jurnal

Alam A. S, *Analisis kebijakan publik kebijakan sosial di perkotaan sebagai sebuah kajian Implementatif,* Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 3, 2012

Anas, A. Y. dkk, *Kota Dalam Potret Pendidikan*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2, (3), 2015

Bintoro, *Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sma Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda*, Jurnal Riset Pembangunan, Vol. 1, No. 2, 2018

Darmawan, Deni, *Factor Policy Communication in the Management of Traditional Market - a study in the Pontianak City,* Jurnal Tesis – PMIS UNTAN Vol. 20, No. 2, 2015

Desrinelti, *Kebijakan publik: konsep pelaksanaan*, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6, No. 1, 2021

Fenty, Ratih Fenty, *Public Perception Regarding Policy Implementation on School Zoning Policy in The Acceptance of High School New Students Year 2017/2018 In Samarinda'*, Jurnal Riset Pembangunan, Vol. 1, 2018

Gonibala, Rukmina dkk, *Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Pembentukan Karakter Siswa Muslim dan Kristen di SMPN 1 Modayag*, Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization Volume 5 Nomor 2, September 2024

Gunawan, Fitri, *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMPN Kota Pontianak,* PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 12, No. 1, 2023

Haryanti, A, *Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Berdasarkan Sistem Zonasi Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Mutu Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 2, 2020

Hazaki, Erzain. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru',* Jurnal Kemunting Vol, 4 No. 2, 2023

Ilmi, Mirtha, *Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kota Surabaya*, Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2, No. 5, 2024

Ismail, Feiby dan Srifani Simbuka, *Manajemen Sekolah Penggerak Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Manado (Studi Multisitus: Sd Negeri 115, Sd Negeri 125, Sd Negeri 88),* Journal of Islamic Education Policy Vol. 9 No. 1 Januari - Juni 2024

Jannah, Miftahul. *Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Di SMP Negeri 21 Samarinda*, eJournal Administrasi Negara Vol. 8, No. 3, 2020

Kaffa, Zelmi, *Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi, Jurnal Pendidikan*, Tambusai Vol. 5, No. 1 Tahun 2021

Karmila, Mila dan Niswatu Syakira, *Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.*

Kartini, W*, Pengaruh pelaksanaan kebijakan dan dukungan sarana prasarana terhadap manajemen pelayanan untuk meningkatkan produktivitas kerja*, Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, Vol. 11, No. 2, 2017

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mengeluarkan kebijakan sistem zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB.

M Darwis, *Problematika Sosial Sistem Zonasi*, Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan, Vol. 1, No. 3, 2020

Madjid, Abd. *The Dynamics of the Education Zoning Policy in Indonesia,* JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipiner, Vol. 2, No. 2, Mei 2023

Mahpudin, *Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pendidikan Indonesia*, Jurnal Transformative, Vol. 6, No. 2, 2020

Mai, Rahma, Lani Rahayu, dan Noor Ellyawati, *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMP Negeri 9*

Samarinda Tahun Pembelajaran 2020/2021, Prosiding Prodi Pendidikan Ekonomi Tahun 2021

Muhayat dkk, *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan,* Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15, No. 1, 2024, h. 4

Mutia, Evaluasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Di SMPN 4 Kota Bengkulu Tahun 2021 (Studi Menggunakan Model Evaluasi Context Input Process Product), Jurnal Manajer Pendidikan, Vol. 17, No. 1, 2023

Nanggala, A. *Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 8, No. 2, 2020

Ningrum, Mallevi Agustin, *Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan,* Jurnal Cakrawala Pendas Vol. 8, No. 3, Juli 2022

Nurjaningsih, ST. *Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi*, Jurnal Tata Kelola Pendidikan, Vol. 1 No. 2, 2019

Nurlailiyah, Aris, *Tinjauan Hukum Tentang Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru,* Jurnal Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta (1) 2019

Purwanti, D dkk, *Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5, No. 4, 2018

Purwanti, Dian, Ira Irawati, and Josy Adiwisastra, *"Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan,"* Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol. 5, No. 4, 2018

Rahayu dkk, *"Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Smp Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2020/2021." Educational Studies: Conference Series*, Vol. 1, No. 2, 2021

Rosalinda, Tri Novia, *Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Online dan Offline Di Sekolah Menengah Kejuruan*, Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan, Vol. 4, No. 2, 2019

Sari, Asri Ulfah Wulan, dkk, *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online, Core Universitas Negeri Malang*

Silalahi, Ulber, *Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik.* Jurnal Administrasi Publik Vol. 3, No. 1, 2004

Sulistiani, Irna. Alizar Isna, dan Sendy Noviko, *Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pendidikan 'Studi Kasus Di SMP Negeri 2 Dan 7 Purwokerto',* Jurnal Ilmu Administrsi Negara (AsIAN), Vol. 08, No. 01, 2020

Sunandar, Dadan dan Ade Fakih Kurniawan, *'Problematika Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Sekolah Sman Kabupaten Lebak Banten',* Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi, Vol. 2, No. 5, 2022

Suryono, A*, Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administras*i, Vol. 6, No. 2, 2014

Syakarofath, Nandy Agustin, Ahmad Sulaiman, dan Muhamad Faqih Irsyad, *'Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia',* Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol. 5, No. 2, 2020

Syani, Ahmad Khoirul, *Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih,* Jurnal Khazanah Pendidikan, Vol. 11, No. 1, 2017

Tahir, Arifin, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo, Jurnal Akuntansi*, Vol. 16, No. 03, September 2012

Wandra, Dedi dkk, *'Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan',* EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 3, No. 5, 2021

Widhawan, Dhores Wahyu, *Faktor Komunikasi dan Sikap yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*, Jurnal Akuntanse AKUNESA, Vol. 2, No. 1, 2013

Widyastuti, Riski Tri, *Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik,* Edusaintek: Jurnal Pendidikan Sains dan teknologi Vol. 7 No. 1, 2020

Winarti, Novi. Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Tanjungpinang, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol. 49, No. 2, 2023

Referensi Website

Aditomo, A. *Ketimpangan Mutu dan Akses Pendidikan di Indonesia: Potret Berdasarkan Survei PISA 2015.* Pusat Studi Pendidikan Dan Kebijakan, Kilas Pendidikan Edisi 17, https://www.researchgate.net/publication/327261461

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/rencana-strategis-renstra*

Julio, S, Menjelaskan tentang Manfaat Dan Kegiatan PPDB Online yang Memiliki Tujuan Baik. http://www.kioopo.com/manfaat-dan-kegiatan-ppdb-online memiliki-tujuan-baik-3656

Profil SMP N 1 Kotamobagu
https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/EFC0F8C83F6C9D712703
https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=40100426

Profil SMP N 5 Kotamobagu
https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/1AF9BA53F7A00DD95899
https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=40100332

Profil SMP N 9 Kotamobagu
https://dapo.dikdasmen.go.id/sekolah/E8B8A8E82FFE1966C219
https://referensi.data.kemdikbud.go.id/residu/satuanpendidikan/detail/40100275